



PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA Rmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Diponegoro, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 04 Nopember 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 04 Nopember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/05/II/2014, pada tanggal 13 Januari 2014, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, sesaat setelah melangsungkan pernikahan Tergugat meninggalkan Penggugat, hal ini disebabkan karena pernikahannya tidak direstui oleh orang tua Tergugat;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2016, yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan Penggugat lalu tinggal di Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) Tahun;

8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 6 (Enam) Tahun, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2014, pada tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----Saksi

Kesatu umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaian akan tetapi Tergugat tidak balik kembali sampai sekarang ini ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri karena setelah akad nikah langsung berpisah sampai sekarang ini selama 6 tahun ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

2.-----Saksi

Kedua umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaian akan tetapi Tergugat tidak balik kembali sampai sekarang ini ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak disetujui oleh ibu kandung Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri karena setelah akad nikah langsung berpisah sampai sekarang ini selama 6 tahun ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaian akan tetapi Tergugat tidak balik kembali sampai sekarang ini karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak disetujui oleh ibu kandung Tergugat sehingga



Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah sampai sekarang ini selama 6 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rumbia, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaian akan tetapi Tergugat tidak balik kembali sampai sekarang ini karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak disetujui oleh ibu kandung Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah sampai sekarang ini selama 6 tahun ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat izin pulang ke rumah orang tuanya untuk mengganti pakaian akan tetapi Tergugat tidak balik kembali sampai sekarang ini karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak disetujui oleh ibu kandung Tergugat
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sesaat setelah akad nikah sampai sekarang ini selama 6 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain apalagi dibarengi dengan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yang menunjukkan tidak ada



harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatakan talak satu ba'in Shugra Tergugat **(X)** terhadap Penggugat **(X)** ;
- 4.-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa 26 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.500.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
. J u m l a h		Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)